



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN,
PENUNDAAN, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, Penundaan, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

~
~
~

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN, PENUNDAAN, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pelayanan persampahan/kebersihan.
6. Perusahaan Air Minum Daerah yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang tertuang sampai kegiatan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi tertentu.
10. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses yang berbentuk padat yang nilai ekonomisnya nol.
12. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
13. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
14. Pasar adalah fasilitas umum yang disediakan Pemerintah Daerah atau Swasta dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat bertemunya

pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dimana proses jual beli terjadi.

15. Pihak Ketiga adalah Pihak yang membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan antara lain PDAM, Bank yang ditunjuk, Asosiasi Pedagang dan Masyarakat.
16. Rumah Tangga adalah sekumpulan orang dengan ikatan pernikahan yang terdiri ayah, ibu, anak, adik, keponakan, dan lainnya yang berkumpul dalam sebuah rumah.
17. Rumah Bertingkat adalah rumah yang mempunyai lantai lebih dari satu lantai.
18. Nomor seri adalah tingkatan untuk membedakan jumlah atau nilai retribusi yang harus dibayar.
19. Bangunan Komplek Perumahan adalah bangunan gedung hunian untuk rumah tempat tinggal, rumah tinggal deret, dan rumah susun.
20. Penundaan, pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan keringanan retribusi adalah penundaan waktu, pengurangan jumlah retribusi serta pemberian kebebasan pembayaran retribusi.

BAB II

STRUKTUR DAN BESARAN SERTA NOMOR SERI TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan lokasi, volume sampah/luas bangunan, dan jenis kegiatan masyarakat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - A. Retribusi kebersihan untuk usaha jasa dan restoran.
 1. Hotel:
 - a. hotel berbintang Rp. 2.000,00 per hari atau Rp. 150.000,00 per bulan dengan nomor seri A.
 - b. hotel melati Rp. 1.000,00 per hari atau Rp. 30.000,00 per bulan dengan nomor seri E.
 2. Restoran atau rumah makan:
 - a. restoran Rp. 1.500,00 per hari atau Rp. 75.000,00 per bulan dengan nomor seri C.
 - b. rumah makan yang luasnya sampai dengan 4 x 10 m² dikenakan tarif sebesar Rp. 500,00 per hari atau Rp. 30.000,00 perbulan dengan nomor seri E, dan rumah makan yang luasnya lebih dari 4 x 10 m² dikenakan tarif sebesar Rp. 1.500,00 perhari atau Rp. 45.000,00 per bulan dengan nomor seri D.
 3. Usaha kesehatan:
 - a. tempat praktek dokter, bidan, apotik, panti pijat, klinik, pengobatan alternatif sampai dengan luas 4 x 10 m² dikenakan tarif sebesar Rp. 15.000,00 per bulan dengan nomor seri G.
 - b. tempat praktek dokter, bidan, apotik, panti pijat, klinik, pengobatan altrnatif yang luasnya lebih dari 4 x 10 m² dikenakan tarif sebesar Rp. 30.000,00 per bulan dengan nomor seri E.
 - c. rumah sakit dikenakan tarif sebesar Rp. 100.000,00 per bulan dengan nomor seri B.
 4. Kantor:
 - a. kantor sesuai jenis tingkatan besar seperti PT, Travel, Bank, dikenakan tarif sebesar Rp. 45.000,00 per bulan dengan nomor seri D;

- b. kantor jenis usaha menengah dan kecil dengan luas sampai dengan 4 x 10 m² dikenakan tarif sebesar Rp. 20.000,00 per bulan dengan nomor seri F.
 - c. kantor jenis usaha menengah dan kecil yang luasnya lebih dari 4 x 10 m² dikenakan tarif sebesar Rp. 45.000,00 per bulan dengan nomor seri D.
5. Retribusi Kebersihan untuk Jasa dan Perdagangan:
- a. usaha jasa dan perdagangan/toko, kios dengan luas sampai dengan 4 x 10 m² dikenakan tarif sebesar Rp. 20.000,00 per bulan dengan nomor seri F.
 - b. usaha jasa dan perdagangan/toko, kios yang luasnya lebih dari 4 x 10 m² dikenakan tarif sebesar Rp. 30.000,00 per bulan dengan nomor seri E.
 - c. usaha jasa dan perdagangan, toko, kios, tenda, meja, gerobak, hampan dan lain-lain dikenakan tarif sebesar Rp. 15.000,00 per bulan dengan nomor seri G.
 - d. pedagang buah musiman di tempat-tempat yang ditentukan dengan Peraturan Bupati dikenakan tarif sebesar Rp. 500,00 per hari dengan nomor seri K.
- B. Retribusi Kebersihan untuk Pemukiman/Perumahan:
1. Wilayah ekonomi 1 (meliputi jalan protokol, daerah perdagangan dan komplek-komplek perumahan elit):
 - a. untuk rumah bertingkat II, dikenakan tarif sebesar Rp. 15.000,00 per bulan dengan nomor seri G.
 - b. untuk rumah biasa (tidak bertingkat), dikenakan tarif sebesar Rp. 10.000,00 per bulan dengan nomor seri H.
 2. Pemukiman/Perumahan Wilayah Ekonomi II (jalan-jalan dan gang atau perumahan diluar Wilayah Ekonomi I):
 - a. untuk rumah bertingkat II, dikenakan tarif sebesar Rp. 10.000,00 per bulan dengan nomor seri H.
 - b. untuk rumah biasa (tidak bertingkat), dikenakan tarif sebesar Rp. 7.500,00 per bulan dengan nomor seri I.
 3. Untuk rumah biasa (tidak bertingkat), Rp. 7.500,00 perbulan, Pemukiman/Perumahan Wilayah Ekonomi III (khusus untuk komplek perumahan penduduk diluar Wilayah Ekonomi I dan II/diluar perumahan elit):
 - a. untuk rumah bertingkat II dikenakan tarif sebesar Rp. 7.500,00 per bulan dengan nomor seri I.
 - b. untuk rumah biasa (tidak bertingkat), dikenakan tarif sebesar Rp. 5.000,00 per bulan dengan nomor seri J.
- C. Untuk wilayah atau badan usaha tertentu, retribusi pelayanan persampahan dapat dilakukan dengan cara kerjasama dengan sistem kontrak, dihitung per meter kubik sampah Rp. 6.000,00 ditambah biaya sewa kendaraan angkutan dan biaya operasional pelayanan angkutan sampah dengan rincian sebagai berikut :
- a. sewa kendaraan per ritasi : Rp. 250.000,- x 12 jam
 - b. biaya operasional
 1. bahan bakar minyak per ritasi
 - a) wilayah Sungai Raya : 18 liter x harga BBM
 - b) wilayah Sungai Ambawang : 30 liter x harga BBM
 - c) wilayah Sungai Kakap : 40 liter x harga BBM
 - d) Wilayah Rasau Jaya : 15 liter x harga BBM
 2. Jasa petugas per ritasi : Rp. 60.000,-

- D. Pengangkutan sampah industri:
1. Pengangkutan sampah dan bangunan industri yang mengandung racun dan telah diproses, dikenakan tarif sebesar Rp. 25.000,00 per m³ dengan nomor seri L.
 2. Penyimpanan sampah dan buangan industri yang mengandung racun dan telah diproses dalam kemasan yang tahan minimal 5 tahun, dikenakan tarif sebesar Rp. 25.000,00 per m³ dengan nomor seri L.
- E. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahaan sampah dan air buangan:
1. pembuangan sampah yang dilakukan oleh perusahaan (badan usaha) ke TPA yang disediakan oleh pemerintah daerah dikenakan tarif sebesar Rp. 5.000,00 per m³ dengan nomor seri N.
 2. pembuangan air buangan ketempat pembuangan air buangan yang dilakukan dengan kendaraan sendiri/swasta ke Lokasi Pengelolaan Air Buangan (LPAB) yang dikelola oleh pemerintah daerah dikenakan tarif sebesar Rp. 12,500.00 per m³ dengan nomor seri M.
- F. Izin atas penyelenggaraan pengelolaan kebersihan oleh orang pribadi atau badan usaha yang berlaku selama 2 (dua) tahun, dikenakan tarif sebesar Rp. 20.000,00/izin.
- (3) Izin atas penyelenggaraan pengelolaan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf F dikeluarkan oleh Kepala SKPD.

BAB III PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 3

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pihak Ketiga.
- (3) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan :
 - a. menggunakan SKRD melalui petugas pemungut dari SKPD;
 - b. tagihan pada rekening yang dikelola Pihak Ketiga;
 - c. menggunakan karcis, kupon atau kartu langganan melalui kerja sama.
- (4) Kepala SKPD dapat melakukan Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam pelaksanaan pungutan Retribusi.
- (5) Retribusi dibayar ditempat sebagai berikut :
 - a. Kas Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - b. loket Payment Point;
 - c. petugas pemungut yang ditunjuk; atau
 - d. bank yang ditunjuk.

Pasal 4

Pemungutan Retribusi untuk wilayah tertentu atau badan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf C dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerjasama dengan sistem kontrak oleh Kepala SKPD.

↑
→
↑

BAB IV
PENUNDAAN, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN/ATAU PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Kepala SKPD dapat memberikan penundaan, pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib retribusi membuat surat permohonan yang disertai penjelasan kepada Bupati melalui SKPD;
 - b. SKPD melakukan verifikasi terhadap permohonan melalui petugas yang ditunjuk;
 - c. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala SKPD memberikan penundaan, pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 November 2017

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 30 November 2017
PIK SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 56